

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERKELAHIAN KELOMPOK: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1002/PID.B/2008/PN.SMG

Oleh:

Imam Rusanto, Muhammad Iftar Aryaputra, Ani Triwati
Fakultas Hukum Universitas Semarang
imamrusanto@gmail.com, iftar_aryaputra@ymail.com, ani_triwati@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini adalah mengenai pemidanaan terhadap pelaku perkelahian antar kelompok, dengan menjadikan Putusan Nomor: 1002/Pid.B/2008/PN.Smg sebagai objek kajiannya. Masalah dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana pemidanaan dan pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana perkelahian kelompok dengan studi Putusan Nomor: 1002/Pid.B/2008/PN.Smg. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi studi pustaka dan studi dokumentasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Pelaku tindak pidana perkelahian kelompok dengan studi Putusan Nomor: 1002/Pid.B/2008/PN.Smg dengan terdakwa F bin GA tidak dapat dipidana, karena perbuatan yang dilakukannya semata-mata didasarkan pada upayanya untuk mempertahankan keselamatan diri dan keluarganya (*noodweer*). Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perkelahian kelompok dengan studi Putusan Nomor: 1002/Pid.B/2008/PN.Smg ada 6 (enam), yaitu: (a). didasarkan pada dakwaan jaksa; (b). didasarkan pada alat bukti di persidangan (baik alat bukti saksi, surat, dan keterangan terdakwa); (c). didasarkan pada pasal-pasal dalam KUHP dan KUHP; (d). didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perkelahian kelompok dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perkelahian kelompok sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHP dan KUHP.

Kata kunci : pemidanaan; pelaku; tindak pidana;

ABSTRACT

This study is about the sentencing of perpetrators of fights between groups, by making the Decision No. 1002 / Pid.B / 2008 / PN.Smg as an object of study. The problem in this research is about how the criminal prosecution and the judge's consideration of the criminal fights study group with Decision No. 1002 / Pid.B / 2008 / PN.Smg. The method used is normative. Data collection methods used include library and documentation studies were then analyzed qualitatively. Criminal fights study group with Decision No. 1002 / Pid.B / 2008 / PN.Smg with bin GA F defendant can not be convicted, because the act of doing based solely on its efforts to maintain the safety of themselves and their families (*noodweer*). Basic consideration of the judge in the verdict against perpetrators of criminal acts with the study group fights Decision No. 1002 / Pid.B / 2008 / PN.Smg No 6 (six), namely: (a). is based on the indictment; (B). based on the evidence at the trial (both the evidence of witnesses, letters

and testimony of the defendant); (C). based on the articles of the Criminal Code and the Criminal Procedure Code; (D). based on the legal facts revealed at the hearing. Criminalization fight against criminal groups and the consideration of judges in decisions to fight criminal groups are in accordance with what is stipulated in the Criminal Code and Criminal Procedure.

Keywords: punishment; the offender; a criminal act;

A. PENDAHULUAN

Keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 230 juta jiwa, pada satu sisi merupakan suatu kekayaan bangsa yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun pada sisi lain, kondisi tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional apabila terdapat ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial ekonomi, serta ketidakterkendalian dinamika kehidupan politik.

Negara Republik Indonesia dengan keanekaragaman suku bangsa, agama, dan budaya yang masih diwarnai ketimpangan pembangunan, ketidakadilan, dan kesenjangan sosial, ekonomi dan politik, berpotensi melahirkan konflik di tengah masyarakat, terutama konflik yang bersifat horizontal, seperti perseteruan dan/atau perkelahian antarkelompok masyarakat. Perseteruan dan/atau perkelahian antar kelompok masyarakat tersebut, terbukti telah mengakibatkan hilangnya rasa nyaman, timbulnya rasa takut masyarakat, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma psikologis seperti dendam, benci, dan antipati, sehingga menghambat terwujudnya kesejahteraan umum.

Dalam hal ini bukanlah hal yang mudah bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) untuk menjerat seorang pelaku kejahatan perkelahian antar kelompok, karena kejahatan perkelahian antar kelompok yang mengakibatkan korban meninggal sebagaimana telah dijelaskan di awal, bukan hanya merupakan kejahatan yang tertera pada satu pasal KUHP saja, tetapi juga dapat menyangkut kejahatan dari berbagai pasal yang ada dalam KUHP. Kejahatan perkelahian antarkelompok yang mengakibatkan korban meninggal dalam hal ini mempunyai jenis dan modus kejahatan yang tidak hanya dilakukan dengan satu macam cara, namun bermacam-macam cara.

Indonesia adalah negara hukum, ketentuan ini tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, maka setiap perbuatan melawan hukum akan dijera hukum. Terkait dengan masih maraknya perseteruan dan/atau perkelahian antar kelompok di masyarakat, maka tanggung jawab negara dalam konteks ini wajib memberikan perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi melalui upaya penciptaan suasana yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera baik lahir maupun batin sebagai wujud hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ketakutan. Bebas dari rasa takut merupakan jaminan terhadap hak hidup secara aman, damai, adil, dan sejahtera.

Negara melalui sarana hukum pidana dalam hal ini KUHP untuk mengatur masyarakat dengan menetapkan perbuatan yang tidak diperbolehkan agar tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Perseteruan dan/atau perkelahian antar kelompok masyarakat yang mengakibatkan korban meninggal dunia merupakan pelanggaran atas hukum pidana, diantaranya diatur dalam Pasal 358 ayat (2) KUHP tentang turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang mengakibatkan kematian dan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP tentang kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian.

Hukum pidana (KUHP) merupakan bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi tentang ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Aturan umum hukum pidana dan yang berkaitan atau berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu.
2. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi atau harus ada bagi pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.¹

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Sesuai dengan sifat dari hukum pidana itu sendiri yang memaksa dan dapat dipaksakan, maka setiap perbuatan yang melawan hukum seperti perkelahian antar kelompok masyarakat yang mengakibatkan korban meninggal dapat dikenakan penderitaan yang berupa hukuman atau pidana. Polisi, jaksa, hakim sebagai aparat penegak hukum dengan tugas menegakkan hukum pidana, dalam hal ini

B. PERUMUSAN MASALAH

Berpijak dari latar belakang penelitian sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam penelitian ini pokok permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perkelahian kelompok dengan studi Putusan Nomor: 1002/Pid.B/2008/PN.Smg?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perkelahian kelompok dengan studi Putusan Nomor: 1002/Pid.B/2008/PN.Smg?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok permasalahan di atas, maka penulis menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002) halaman 2.

- a. Untuk mengetahui pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perkelahian kelompok dengan studi Putusan Nomor: 1002/Pid.B/2008/PN.Smg.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perkelahian kelompok dengan studi Putusan Nomor: 1002/Pid.B/2008/PN.Smg.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak diberikan dengan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk pengembangan hukum pidana Indonesia, khususnya yang mengkaji mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perkelahian kelompok. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan masukan, dalam merumuskan model kebijakan hukum pidana yang integral dan komprehensif, khususnya yang menyangkut tentang pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perkelahian kelompok.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, bagi pemerintah dan institusi terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan bahan kajian dan pemikiran bagi kepentingan penerapan peraturan di bidang hukum pidana, khususnya yang mengatur tentang pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perkelahian kelompok.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perkelahian Kelompok

Perkelahian kelompok merupakan bagian dari konflik sosial. Pengertian konflik sosial menurut Bagja Waluya, menyarankan:

Konflik adalah sebuah perjuangan demi mendapatkan sesuatu yang tidak biasa, kedudukan, kekuatan, dan nilai yang memiliki tujuan mendapatkan keuntungan dan demi mengalahkan lawan. Konflik juga memiliki pengertian yang merupakan kepentingan serta kekuatan yang satu dengan yang lain (kelompok) dalam persaingan sumber kehidupan yang berbentuk ekonomi, budaya, sosial dan sebagainya.²

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, menjelaskan pengertian konflik sosial yang selanjutnya disebut konflik, adalah:

Perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Dampak dari konflik tersebut adalah menimbulkan rasa tidak aman terhadap masyarakat secara luas dan mengganggu proses kehidupan sehari-hari.

Secara umum, ada dua bentuk dari konflik sosial yang biasa terjadi di Indonesia yaitu konflik atas-bawah (*vertical*), seperti pemerintah melawan masyarakat, pekerja melawan majikan. Konflik setara (*horizontal*), seperti pertikaian antar suku, ummat beragama, dan antar warga. Hal tersebut dapat dilatar belakangi uang, kekuasaan dan kepentingan lainnya. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa perkelahian kelompok merupakan bagian dari konflik sosial, yaitu konflik yang terjadi secara horizontal antar warga atau kelompok yang ada di masyarakat. I. B. Wirawan menggambarkan konflik perkelahian antarkelompok ini sebagai berikut: Perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan berkenaan dengan status, kekuasaan dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi. Pihak-pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan, tetapi juga memojokkan, merugikan atau menghancurkan lawan mereka.³ Jadi, perkelahian kelompok di sini dapat diartikan sebagai pertengkaran dengan adu tenaga yang dilakukan oleh sekumpulan orang dengan sekumpulan orang lain. Akibat dari perkelahian antarkelompok ini bukan hanya harta benda, stabilitas keamanan terancam dan juga nyawa orang. Para pelaku perkelahian antar kelompok ini sebagian besar termasuk golongan kelas bawah, diakibatkan rasa frustrasi terhadap kondisi gaya hidup mereka yang berbeda dengan kelompok menengah ke atas. Para pelaku ini mencari-cari cara untuk menarik perhatian demi diakui keberadaan mereka di te hukum yang terjadi adalah penganiyaan, penggunaan senjata tajam dan tindakan mengambil nyawa orang lain dengan berbagai alasan.

2. Faktor Penyebab Perkelahian Kelompok

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik perkelahian antar kelompok adalah suatu peristiwa yang merupakan dorongan dimana dorongan tersebut dapat mempengaruhi dan menyebabkan konflik perkelahian antar kelompok. Soekanto Soerjono, mengemukakan ciri-ciri konflik dalam organisasi sosial sebagai berikut:

- a. Sistem sosial senantiasa berada dalam keadaan konflik;
- b. Konflik-konflik tersebut disebabkan karena adanya kepentingan-kepentingan yang bertentangan yang tidak dapat dicegah dalam struktur sosial masyarakat;
- c. Kepentingan-kepentingan itu cenderung berpolarisasi dalam dua kelompok yang saling bertentangan;
- d. Kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan mencerminkan deferensial distribusi kekuasaan di antara kelompok-kelompok yang berkuasa dan dikuasai;
- e. Penjelasan suatu konflik akan menimbulkan perangkat kepentingan baru yang saling bertentangan, yang dalam kondisi tertentu menimbulkan konflik;
- f. Perubahan sosial merupakan akibat-akibat konflik yang tidak dapat dicegah pada berbagai tipe pola-pola yang telah melembaga.⁴

³ I. B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), halaman 83.

⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), halaman

Perkelahian antar kelompok yang terjadi dalam masyarakat maupun tindak kekerasan lainnya semuanya tidak pernah berdiri sendiri atau dalam artian terdapat penyebab yang menimbulkan terjadinya tindak kekerasan. Berikut ini adalah factor-faktor penyebab perkelahian antar kelompok yang ditinjau dari motif kejadian:

a. Ngarah masyarakat. Beberapa tindakan melawan Ketersinggungan kelompok

Persinggungan antar kelompok bagi masyarakat kota merupakan hal lazim. Bahkan hanya dengan dengungan suara motor yang keras dihadapan beberapa pemuda yang sedang berkumpul maka perkelahian bisa langsung terjadi.

b. Faktor dendam

Salah satu faktor yang menjadi pemicu timbulnya perkelahian antar kelompok ialah dendam yang kemudian mengalir secara turun temurun diantara dua kelompok.

c. Minuman keras

Minuman keras menjadi salah satu motif yang nampak untuk menimbulkan perkelahian antar kelompok.

d. Perselisihan

Hampir serupa dengan bagaimana ketersinggungan kelompok itu terjadi pada faktor yang pertama, namun yang membedakan persoalan perselisihan lebih mendekati persoalan personal pada awal kejadiannya. Dalam konteks ini, perselisihan kecil cukup memberikan andil dalam memicu perkelahian besar

e. Perebutan lahan

Perebutan lahan menjadi salah satu faktor perkelahian antar kelompok dari segi awal terjadinya sebuah kasus perkelahian. Serupa dengan perkelahian yang disebabkan oleh perselisihan. Perebutan lahan merupakan wujud dari perselisihan tersebut.⁵ Suatu konflik yang terjadi antar kelompok menjadi tidak sehat apabila masing-masing pihak di dalam mencari pemecahannya tidak lagi bersifat rasional tapi lebih bersifat emosional. Akibatnya yang terjadi adalah seperti tawuran, penjarahan, perusakan rumah warga, perkelahian antar kelompok di dalam masyarakat. Kekerasan dalam hal ini sudah dijadikan sebagai media penyelesaian masalah.

⁵ Hendra Lumi, "Peranan Pemerintah Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Konflik Antar Kelompok (Suatu Study Di Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kota Manado)", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2016, halaman 57-59.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, bahwa tindak pidana tersebut mempunyai 5 (lima) unsur yaitu:

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).⁶

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Amir Ilyas, mengatakan bahwa:

Kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggungjawabkan atas segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar telah terjadinya suatu tindak pidana yang

dilakukannya, maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.⁷ Berdasarkan istilah dan pengertian tindak pidana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang (Mencocoki rumusan delik);
- b. Memiliki sifat melawan hukum; dan
- c. Tidak ada alasan pembenar.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dilihat dari segi aturan hukumnya, meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁸ Adapun maksud peneliti menggunakan metode yuridis normatif dalam penelitian ini adalah agar dapat memberikan

⁶ E.Y. Kanter & S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), halaman 211.

⁷ *Ibid.*, halaman 50.

⁸ Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), halaman 56.

argumentasi hukum sebagai dasar menentukan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perkelahian kelompok dengan studi Putusan Nomor: 1002/Pid.B/2008/PN.Smg.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif,⁹ yang menyangkut perumusan masalah yang diteliti. Deskriptif disini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perkelahian kelompok dengan studi Putusan Nomor: 1002/Pid.B/2008/PN.Smg, sedangkan analitis disini mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, menjelaskan dan memberi makna pada pokok permasalahan yang akan dianalisis sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan tersebut.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan ini dilakukan dalam rangka mengumpulkan data sekunder, mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, maka sumber data utama adalah data sekunder. Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum.¹⁰ Data sekunder menurut Peter Mahmud Marzuki, diperinci dalam berbagai macam tingkatan, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan seperti:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - 4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁹ Moch Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), halaman 84.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), halaman 119.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum, hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian yang ada kaitannya dengan objek penelitian.
- c. Bahan hukum tersier atau bahan nonhukum, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian seperti kamus bahasa dan ensiklopedia umum.¹¹ Studi dokumentasi yang dilaksanakan merupakan upaya memperoleh bahan-bahan langsung berupa dokumentasi dari instansi pemerintah yang berwenang dengan pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perkelahian kelompok, yakni di Kantor Pengadilan Negeri Semarang. Hal ini dilakukan oleh karena kemungkinan besar tidak semua bahan-bahan yang diperlukan dapat diperoleh diteliti dalam penelitian ini adalah dokumen Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 1002/Pid.B/2008/PN.Smg

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah tahap yang penting dalam menentukan suatu penelitian. Analisis data dalam suatu penelitian adalah menguraikan atau memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh kemudian diolah ke dalam pokok permasalahan yang diajukan terhadap penelitian yang bersifat deskriptif.¹² Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis-kualitatif, yaitu cara menganalisis data dengan mendeskripsikan dan menganalisis materi isi dan keabsahan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan studi dokumentasi, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perkelahian kelompok dengan studi Putusan Nomor: 1002/Pid.B/2008/PN.Smg.

F. Hasil dan Pembahasan

A. Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkelahian Kelompok Studi Putusan Nomor: 1002/Pid.B/2008/PN.Smg

Putusan Nomor: 1002/Pid.B/2008/PN.Smg adalah putusan dalam perkara pidana perkelahian antarkelompok yang mengakibatkan korban meninggal dengan terdakwa F bin GA. Selengkapnya, terkait dengan identitas terdakwa sebagai pelaku perkelahian antar kelompok, yang dimuat dalam Putusan Nomor : 1002/Pid.B/2008/PN.Smg adalah sebagai berikut:

Nama Lengkap : F bin GA

Tempat Lahir : Semarang

Umur/Tgl.Lahir : 30 Tahun / 19 Juli 1978

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Jl. Kakap No. 45 Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), halaman 141-169.

¹² Heribertus Sutopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Puslitbang UNS, 2008), halaman 8.

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : S-1

Selanjutnya, untuk memudahkan dalam menganalisis pemicu terhadap pelaku tindak pidana perkelahian kelompok dengan terdakwa F bin GA tersebut di atas, maka pembahasannya akan diuraikan secara sistematis sebagai berikut.

1. Posisi Kasus

Awal mula kasus ini terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2008, sekitar pukul 12.00 WIB, dimana Terdakwa F bin GA bermaksud minta pekerjaan sebagai keamanan Pabrik Anggur Cap Orang Tua, namun pihak di perpustakaan. Studi dokumen yang manajemen Anggur Cap Orang Tua sudah mempercayakan keamanan pabrik kepada DP. Selanjutnya sekitar pukul 12.30 WIB, DP dan teman-temannya, yaitu S, ASN, S, M. D, T, B dan PM sedang minum minuman keras jenis Chongyang di belakang pabrik anggur Cap Orang Tua, didatangi oleh Terdakwa F bin GA bersama teman-temannya yaitu N dan K, hingga terjadilah perang mulut diantara mereka. Kemudian sekitar pukul 15.30 WIB, DP beserta teman-temannya pergi ke Karaoke Green yang berada di Jl. Hasanudin Semarang, namun saat itu salah satu teman dari DP, yaitu Smengajak rekannya ASN mendatangi rumah Terdakwa F bin GA di Jl. Kakap No. 45 Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara, untuk menyelesaikan masalah pekerjaan sebagai keamanan di Pabrik Anggur Cap Orang Tua. Setibanya di Jl. Kakap Semarang, S dan ASN bertemu dengan Terdakwa F bin GA dan adiknya J bin GA. Kemudian Sucipto menanyakan masalah keamanan dan limbah Pabrik Anggur Cap Orang Tua, namun oleh Terdakwa F bin GA dijawab, "Lha Kamu Mau apa?!", kemudian F bin GA memukul S sebanyak 3 kali di bagian perut dan mulut, lalu ASN berusaha meleraikan, namun yang bersangkutan juga ikut dipukul oleh Terdakwa F bin GA pada bagian perut sebanyak 2 kali, hingga akhirnya S dan AS N pergi melarikan diri dan menceritakan pemukulan tersebut kepada DP dkk, yang pada waktu itu sedang berada di Karaoke Green Jl. Hasanudin Semarang. Mendengar pengaduan dari temannya S dan ASN tersebut, selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB, dengan membawa senjam tajam berupa gobang, pergi bersama-sama mendatangi rumah Terdakwa F bin GA di Jl. Kakap Semarang, dimana Terdakwa F bin GA bersama adiknya J bin GA, dan pamannya R sudah siap dengan senjata tajam jenis pedang dan clurit serta alat pemukul lainnya, guna menghadapi kelompok DP, dkk. Selanjutnya terjadilah perkelahian hebat antara kelompok DP melawan kelompok F bin GA. Mereka secara bergantian saling mengayunkan senjata tajam yang mereka bawa. Terdakwa F bin GA berhadapan dengan PM, dimana pada kejadian itu Terdakwa F bin GA sempat terkena senjata tajam milik PM, lalu Terdakwa F bin GA mundur dan berganti melawan M. D sedangkan PM melawan R, kemudian posisi R digantikan oleh Ji bin GA.

Pada saat Terdakwa F bin GA berhadapan dengan M. D, Terdakwa F bin GA sempat mengayunkan senjatanya hingga mengenai telinga kiri M. Darmadi, kemudian dilanjutkan dengan menusuk dada kanan M. Darmadi hingga tembus ke punggung. Setelah melihat M. D menderita luka dalam perkelahian tersebut,

lalu kelompok DP pergi membubarkan diri. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa F bin GA, bersama-sama dengan adiknya J bin GA dan pamannya R tersebut, mengakibatkan korban M. D meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum No.137/KK/B.9/KRST-LD/IX/2008, tanggal 28 Agustus 2008, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gatoto Suharto, dokter pada Rumah Sakit Kariyadi Semarang. DP, S, ASN, S, M. D, T, dan PM,

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Atas perbuatannya tersebut di atas, Terdakwa F bin GA, diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Semarang dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut:

- a. Melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yang menyebutkan bahwa barang siapa secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan kematian.
- b. Melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang menyebutkan bahwa penganiayaan jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
- c. Melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12/Drt/ 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang menyebutkan bahwa barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. Perlu peneliti jelaskan di sini bahwa bentuk dakwaan alternatif adalah bentuk dakwaan yang disusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan. Dalam dakwaan ini, Terdakwa F bin GA secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakikatnya ia hanya didakwa satu tindak pidana saja. Diketahui bahwa dalam penulisan surat dakwaan tersebut menggunakan kata "atau". Menurut peneliti, dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan digunakanlah bentuk dakwaan alternatif. Biasanya dakwaan demikian, dipergunakan dalam hal antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan corak/ciri yang sama atau hampir bersamaan. Jaksa selaku penuntut umum dalam hal ini menggunakan kata sambung "atau" dalam kalimat surat dakwaan tersebut.

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkelahian Kelompok dengan Studi Putusan Nomor: 1002/Pid.B/2008/PN.Smg

Sebagaimana dijelaskan di awal, bahwa Putusan Nomor: 1002/Pid.B/2008/PN.Smg adalah putusan dalam perkara pidana perkelahian antarkelompok yang mengakibatkan korban meninggal dengan terdakwa Fbin GA. Atas perkara pidana perkelahian antar kelompok yang mengakibatkan korban meninggal tersebut, terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang telah dijatuhi putusan lepas. Artinya, meskipun terdakwa dinyatakan secara sah dan meya didakwakan kepadanya, akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena didasarkan pada bela paksa (*noodweer*). Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam hal ini melepaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum. Putusan ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2009, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, yang terdiri dari Tigor Manullang sebagai Hakim Ketua Majelis, Sujatmiko dan Kurnia Yani Darmono masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut di atas diambil setelah hakim mempertimbangkan pertimbangan yang bersifat yuridis.

G. Penutup

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis dapat simpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaku tindak pidana perkelahian kelompok dengan studi Putusan Nomor: 1002/Pid.B/2008/PN.Smg dengan terdakwa F bin GA tidak dapat dipidana, karena perbuatan yang dilakukannya semata-mata didasarkan pada upayanya untuk mempertahankan keselamatan diri dan keluarganya (*noodweer*). Pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam konteks perkara ini digunakan sebagai alasan pembenar, tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimaafkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu. Artinya, *noodweer* dalam hal ini dapat digunakan sebagai alasan yang menghapuskan pidana. Hakim dalam hal ini memberikan putusan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, dimana putusan lepas merupakan bagian dari prinsip di dalam sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perkelahian kelompok dengan studi Putusan Nomor: 1002/Pid.B/2008/PN.Smg ada 6 (enam), yaitu: (a). didasarkan pada dakwaan jaksa; (b). didasarkan pada alat bukti di persidangan (baik alat bukti saksi, surat, dan keterangan terdakwa); (c). didasarkan pada pasal-pasal dalam KUHP dan KUHP; (d). didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan; (e). didasarkan pada situasi kondisi yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana; dan (f). didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.962/Pid/B/2008/PN.Smg tanggal 19 Januari 2009.

Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

Dalam putusan hakim yang memutuskan lepas dengan alasan pembenar karena adanya bela paksa (*noodweer*) terhadap pelaku tindak pidana perkelahian kelompok, memang harus benar-benar berdasarkan atas pertimbangan yang sangat matang, karena menyangkut dan mempengaruhi kelangsungan hidup seseorang, dan juga pengaruhnya di dalam masyarakat, dimana hakim juga harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Apalagi dalam perkelahian antar kelompok tersebut, mengakibatkan adanya korban yang meninggal. Terkait dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perkelahian antar kelompok dengan studi Putusan Nomor: 1002/Pid.B/2008/PN.Smg, majelis hakim hendaknya lebih mengeksplorasi keterangan dari saksi-saksi, sehingga memunculkan gambaran perkara perkelahian kelompok yang lebih detail.

Daftar Pustaka

a. Buku-buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002).

Bagja Waluya, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, (Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2009).

I. B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)

Hendra Lumi, "Peranan Pemerintah Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Konflik Antar Kelompok (Suatu Study Di Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kota Manado)", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2016.

E.Y Kanter & S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002).

Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).

Moch Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005).

Heribertus Sutopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Puslitbang UNS, 2008).

b. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

c. Laporan Penelitian

Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar)*. Yogyakarta: Kerjasama antara Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.

Lumi, Hendra. "Peranan Pemerintah Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Konflik Antar Kelompok (Suatu Study Di Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kota Manado)". *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2016.